BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENLAMPUNGTIMUR
Sekretariat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lampung Timur
Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur

Nomor : 310/PM.00.02/K.LA-04/08/2024 20 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
di -
Sukadana

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tpahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Pencalonan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk:

1. Memastikan mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka;
2. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran memuat:
   a. Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah, dan
   b. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.
3. Memastikan pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran melalui media massa di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan/atau laman KPU Kabupaten Lampung Timur;
4. Memastikan waktu pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB dan pada hari terakhir waktu pendaftaran dilaksanakan mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 23.59 WIB;dan
5. Melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KETUA

LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip